



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Eka Prasetya Bin Sismani
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sampang Rt/Rw. 07/01 Desa Buntalan
Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuda Eka Prasetya Bin Sismani ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Yuda Eka Prasetya Bin Sismani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"** melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng **dirampas untuk dimusnahkan,**
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.simcard 0813-4534-6810 **dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 02.20 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi di Dusun Sampang Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI ditangkap oleh Briptu REGAN JUNEVIN, SH. dan Briptu ANDRI ISNARENDRA, SH. anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro sehubungan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat dalam daftar “G” jenis pil dobel L tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perbuatan pengedaran obat dalam daftar “G” jenis pil dobel L tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Sdr. M. HERI EPENDI bin SUTARMIN (dalam berkas perkara terpisah) di hubungi oleh Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menanyakan Pil Dobel L, dikarenakan pada saat itu Sdr. M. HERI EPENDI tidak mempunyai Pil dobel L, kemudian Sdr. M. HERI EPENDI menghubungi Sdr. IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO (dalam berkas terpisah) dan ternyata Sdr. IMAM TOMTOWI menjawab ada pil dobel L sebanyak 1 (satu) bok dan harganya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. M. HERI EPENDI kembali menghubungi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA untuk memberi tahu bahwa Pil dobel L yang dipesannya sudah ada dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per oknya, kemudian Sdr. M.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI EPENDI janji dengan Terdakwa bertemu di alun-alun Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Sdr. M. HERI EPENDI dan Sdr.IMAM TOMTOWI bertemu dengan Terdakwa dan Sdr.HUDA (teman Terdakwa) di alun-alun Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr.IMAM TOMTOWI sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) butir dan setelah mendapatkan pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr.HUDA kembali ke Bojonegoro.
- Bahwa sekitar jam 00.10 WIB Terdakwa dan Sdr.HUDA sampai di Bojonegoro dan bermaksud beli kopi ke warung kopi di Dusun Sampang Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro akan tetapi saat itu warung kopi tutup, kemudian Terdakwa dan Sdr.HUDA beristirahat diwarung tersebut sambil mengecek HP.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr.HUDA masih berada diwarung kopi tersebut, tidak sengaja bertemu dengan Sdr. AGUNG yang melintas di warkop tersebut, kemudian Sdr. AGUNG menghampiri Sdr. HUDA dan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan tak berapa lama kemudian Sdr. HUDA pamit keluar untuk membeli makan, kemudian pada saat Sdr. AGUNG hanya berdua dengan Terdakwa, saat itu Sdr.AGUNG menanyakan berapa harga Pil dobel L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan Terdakwa menjawab bahwa harga pil dobel L seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Sdr.AGUNG mengambil uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan setelah uang pembelian pil dobel L tersebut di terima oleh Terdakwa YUDA EKA PRASETYA kemudian Sdr. AGUNG diberi pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di kemas oleh Terdakwa dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro lalu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L pada Sdr.AGUNG dan tak berapa lama kemudian Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ditangkap Polisi pada saat masih diwarung tersebut setelah menjual pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir pada Sdr. AGUNG.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak punya kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan serta tidak memiliki izin edar.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 04025/ NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si jabatan kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 2. Komisaris DYAN VICKY SANDHI, S.Si jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 3. Inspektur Polisi Satu RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09142/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa sisa barang bukti No.Lab : 04025/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023, barang bukti dengan Nomor : 09142/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) telah dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto ± 0.413 gram.

-----Perbuatan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan UU.RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam. 02.20 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi di Dusun Sampang Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”** Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bin SISMANI ditangkap oleh Bripka REGAN JUNEVIN, SH. dan Bripka ANDRI ISNARENDRA, SH. anggota

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bojonegoro sehubungan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat dalam daftar "G" jenis pil dobel L tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa perbuatan pengedaran obat dalam daftar "G" jenis pil dobel L tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Senin tgl 22 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Sdr. M. HERI EPENDI bin SUTARMIN (dalam berkas perkara terpisah) di hubungi oleh Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menanyakan Pil Dobel L, dikarenakan pada saat itu Sdr. M. HERI EPENDI tidak mempunyai Pil dobel L, kemudian Sdr. M. HERI EPENDI menghubungi Sdr.IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO (dalam berkas terpisah) dan ternyata Sdr.IMAM TOMTOWI menjawab ada pil dobel L sebanyak 1 (satu) bok dan harganya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. M. HERI EPENDI kembali menghubungi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA untuk memberi tahu bahwa Pil dobel L yang dipesannya sudah ada dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bok nya, kemudian Sdr. M. HERI EPENDI mengajak janji dengan Terdakwa bertemu di alun-alun Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Sdr. M. HERI EPENDI dan Sdr.IMAM TOMTOWI bertemu dengan Terdakwa dan Sdr.HUDA (teman Terdakwa) di alun-alun Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr.IMAM TOMTOWI sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) butir dan setelah mendapatkan pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr.HUDA kembali ke Bojonegoro.
- Bahwa sekitar jam 00.10 WIB Terdakwa dan Sdr.HUDA sampai di Bojonegoro dan bermaksud beli kopi ke warung kopi di Dusun Sampang Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro akan tetapi saat itu warung kopi tutup, akan tetapi Terdakwa dan Sdr.HUDA beristirahat diwarung tersebut sambil mengecek HP.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr.HUDA masih berada diwarung kopi tersebut dan tidak sengaja bertemu dengan Sdr. AGUNG yang melintas di warkop tersebut, kemudian Sdr. AGUNG menghampiri Sdr. HUDA dan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan tak berapa lama kemudian Sdr. HUDA pamit keluar untuk membeli makan, kemudian pada saat Sdr. AGUNG hanya berdua dengan Terdakwa, saat itu Sdr.AGUNG menanyakan berapa harga Pil dobel L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan Terdakwa menjawab bahwa harga pil dobel L seharga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Sdr.AGUNG mengambil uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan setelah uang pembelian pil dobel L tersebut di terima oleh Terdakwa YUDA EKA PRASETYA kemudian Sdr. AGUNG diberi pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di kemas oleh Terdakwa dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro lalu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L pada Sdr.AGUNG dan tak berapa lama kemudian Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ditangkap Polisi pada saat masih diwarung tersebut setelah menjual pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir pada Sdr. AGUNG.

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak punya kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan serta tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Terdakwa YUDA EKA PRASETYA bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai kewenangan untu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam bidang obat-obatan karena obat jenis pil dobel L dengan logo LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut masuk kriteria obat keras atau obat daftar "G" yang peredarannya harus menggunakan resep dokter atau tidak sembarangan orang bisa menjual atau mengedarkan secara bebas.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 04025/ NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si jabatan kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 2. Komisaris DYAN VICKY SANDHI, S.Si jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 3. Inspektur Polisi Satu RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09142/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa barang bukti No.Lab : 04025/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023, barang bukti dengan Nomor : 09142/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) telah dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0.413 gram.

-----Perbuatan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan UU.RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REGAN JUNEVIN, SH Bin WAHONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil double L;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);
- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - .1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi $74\frac{1}{2}$ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan pengeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;

- Bahwa Terdakwa YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dubel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara memesan melalui saksi M. HERI EFENDI selanjutnya saksi M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;
- Bahwa pil dubel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada saksi M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh saksi M. HERI EFENDI diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah saksi M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya saksi M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menghubungi saksi M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena saksi M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil dubel L disuruh menunggu.
- Bahwa kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil dubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), saksi M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab saksi M. HERI EFENDI "OK" , kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil dubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil dubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malamnya sekira jam 22.00 wib. saksi M. HERI EFENDI bertemu dengan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, setelah itu saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu saksi M. HERI EFENDI minta uang kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan saksi M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu Terdakwa IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil double L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil double L diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada saksi M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi M. HERI EFENDI dalam mengedarkan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **ANDRI ISNARENDRA Bin SISWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi REGAN JUNEVIN melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan penggeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;
- Bahwa Terdakwa YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara memesan melalui saksi M. HERI EFENDI selanjutnya saksi M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;
- Bahwa pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada saksi M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh saksi M. HERI EFENDI diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah saksi M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya saksi M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menghubungi saksi M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena saksi M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.
- Bahwa kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), saksi M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab saksi M. HERI EFENDI "OK", kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
- Bahwa malamnya sekira jam 22.00 wib. saksi M. HERI EFENDI bertemu dengan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, setelah itu saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu saksi M. HERI EFENDI minta uang kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan saksi M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu Terdakwa IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil doubel L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil doubel L diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi Terdakwa YUDA EKA

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada saksi M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi M. HERI EFENDI dalam mengedarkan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **AGUNG Bin SAMIDI** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L;
- Bahwa saksi pernah membeli Pil Double L dari Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa saat membeli Pil Double L saksi juga turut diamankan oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 02.30 Wib, di warkop di Dsn.Sampang Ds.Buntalan Kec. Temayang Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saat itu polisi mengamankan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna merah yang berisi : 10 (sepuluh) butir Pil Double L;
- Bahwa pada diri Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi : 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Dobel L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk Titato, warna. Doreng dan 1 (satu) buah HP merk VIVO, Type. Y21, warna Silver dengan No.sim card : 0813-4534-6810;
- Bahwa cara saksi mendapat Pil Double L dari Terdakwa dengan cara langsung menemui di warkop dan langsung transaksi tatap muka (ada uang ada barang);
- Bahwa membeli Pil Double L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 02.20 WIB, di warkop di Dsn.Sampang Ds. Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi menerangkan Pil Double L tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat membeli Pil Double L dari Terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Pil Double L dari Terdakwa bentuknya bulat kecil jenis tablet yang tengahnya terdapat logo "LL" warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **M.HERI EPENDI bin SUTARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib. Diwarung kopi Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y21. warna silver dengan Sim Card 0813 4534 6810;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menghubungi Saksi melalui Whatsapp menanyakan apakah Pil Doubel L, karena Saksi tidak mempunyai Pil doubel L Saksi menghubungi saksi IMAM TOMTOWI (Saksi dalam perkara lain);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya Saksi diminta bertemu di alun-alun Nganjuk;
- Bahwa Saksi berangkat ke alun-alun Nganjuk bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan bertemu Saksi disana selanjutnya bertiga kerumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI untuk mengambil pil Double L tersebut;
- Bahwa setelah menerima Pil Double L Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA;
- Bahwa oleh Terdakwa YUDA EKA PRASETYA Pil Double L tersebut rencananya akan dijual kepada temannya namun keburu ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. **IMAM TOMTOWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal, 26 Mei 2023 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Kontrakan saksi yang terletak di Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual Pil Double L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA melalui saksi M. HERI EFENDI;
- Bahwa alat komunikasi untuk penjualan menggunakan HP merk OPPO type A51w warna biru;
- Bahwa saksi M. HERI EFENDI yang pertama menghubungi saksi menanyakan Pil Double L selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 wib saksi M. HERI EFENDI bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA datang ke kontrakan saksi mengambilnya;
- Bahwa saksi menjual 100 pil Double L dengan harga Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pil Double L tersebut adalah pesanan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA;
- Bahwa saksi memberi upah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L dari AGUNG (DPO) sebanyak 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Double L tersebut saksi ambil dengan sistem ranjau di samping makam Busak Basik Desa Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sekitar pukul 20.00 wib setelah itu saksi pulang ke rumah dan disimpan dalam lemari;
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib pil tersebut saksi bongkar dan bungkus dengan kemasan kecil untuk dijual Kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Bernama ITA DIANITA WULANDARI. S.Farm.APd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kesehatan Pemkab Bojonegoro sebagai Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Bojonegoro;
- Bahwa pil Dobel L yang di jual Terdakwa tersebut termasuk obat Dobel L dalam bentuk bulat dengan logo LL tersebut termasuk golongan obat keras;
- Bahwa pendidikan ahli adalah apoteker;
- Bahwa obat daftar G adalah golongan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa kegunaannya adalah untuk anti parkinson dan jika buatan pabrikan mengandung TRIHEKSIFINIDIL yang bersifat menenangkan dan termasuk obat keras sehingga jika diedarkan harus dengan resep dokter;
- Bahwa sejak tahun 2009 obat Double L sudah tidak beredar karena dicabut ijin edarnya;
- Bahwa obat Double L sifatnya mengendalikan system syaraf dengan dosisi lebih tinggi akan menekan syaraf sehingga mengkonsumsinya akan menjadi nyaman;
- Bahwa efek paling berat adalah berdampak pada kelainan syaraf sehingga tidak adapat dikendalikan secara normal dan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menghubungi saksi M. HERI EFENDI melalui Whatsapp menanyakan apakah Pil Doubel L, karena saksi M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya saksi M. HERI EFENDI diminta bertemu di alun-alun Nganjuk;
- Bahwa saksi M. HERI EFENDI berangkat ke alun-alun Nganjuk bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dan bertemu saksi IMAM TOMTOWI disana selanjutnya bertiga kerumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI untuk mengambil pil Double L tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrakan saksi IMAM TOMTOWI di Desa Semare Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) Boks berisi 100 (seratus) butir Pil Double L harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Pil Double L, saksi M. HERI EFENDI langsung menyerahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA;
- Bahwa oleh Terdakwa YUDA EKA PRASETYA Pil Double L tersebut rencananya akan dijual kepada temannya namun keburu ditangkap;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama HUDA yang memesan Pil Double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 100 butir Pil Double L dan sebagai upahnya Terdakwa memberikan 10 Pil Double L kepada saksi M. HERI EFENDI;
- Bahwa Pil Double L pesanan HUDA belum sempat diserahkan karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74 ½ (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Double L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, uang tunai sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas merk TITATO warna doreng, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y21. warna silver dengan Sim Card 0813 4534 6810 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12S warna biru Sim Card. 0831 4797 7335. adalah milik saksi M. HERI EFENDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB :: 04025/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 04025/NOF/2023 milik Tersangka YUDA EKA PRASETYA tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
- 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA dan saksi REGAN JUNEVIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);
- Bahwa benar saat dilakukan Pengeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - .1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan pengeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;
- Bahwa benar Terdakwa YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memesan melalui saksi M. HERI EFENDI selanjutnya saksi M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;
- Bahwa benar pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada saksi M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh saksi M. HERI EFENDI diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ;
 - Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah saksi M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya saksi M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar saksi M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menghubungi saksi M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena saksi M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.
 - Bahwa benar kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), saksi M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab saksi M. HERI EFENDI "OK" , kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
 - Bahwa benar malamnya sekira jam 22.00 wib. saksi M. HERI EFENDI bertemu dengan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, setelah itu saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa benar setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu saksi M. HERI EFENDI minta uang kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan saksi M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu Terdakwa IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil dubel L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil dubel L diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil dubel L kepada saksi M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar saksi M. HERI EFENDI dalam mengedarkan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah YUDA EKA PRASETYA yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3); atau
- Dengan sengaja atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA dan saksi REGAN JUNEVIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan Pengeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan pengeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;
- Bahwa benar Terdakwa YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara memesan melalui saksi M. HERI EFENDI selanjutnya saksi M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;
- Bahwa benar pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada saksi M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mililir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh saksi M. HERI EFENDI diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah saksi M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya saksi M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. Terdakwa YUDA EKA PRASETYA menghubungi saksi M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn



barang Pil Doubel L), karena saksi M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.

- Bahwa benar kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), saksi M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab saksi M. HERI EFENDI "OK", kemudian saksi M. HERI EFENDI menghubungi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
- Bahwa benar malamnya sekira jam 22.00 wib. saksi M. HERI EFENDI bertemu dengan Terdakwa YUDA EKA PRASETYA, setelah itu saksi M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama Terdakwa YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu saksi M. HERI EFENDI minta uang kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan saksi M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu Terdakwa IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil doubel L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil doubel L diserahkan kepada Terdakwa YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi Terdakwa YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil doubel L kepada saksi M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi M. HERI EFENDI dalam mengedarkan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja yakni menjual pil Dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur kedua dakwaan ini yaitu “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng; yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga/pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yuda Eka Prasetya Bin Sismani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yuda Eka Prasetya Bin Sismani** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;Masing-masing dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Ida **Zulfamazidah,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H.,M.H.** , **Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.